



KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KOTA SURABAYA
NOMOR : 93/PM.00.02/K-JI-38/07/2025

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN BAWASLU KOTA
SURABAYA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Surabaya dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kota Surabaya;
2. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum pada hari Senin dan Selasa tanggal 11-12 Juli Tahun 2022 menentukan Penanggung Jawab tugas Pengawasan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan kepada Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Surabaya tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan diampu oleh Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN BAWASLU KOTA SURABAYA
- KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kota Surabaya sebagai anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Bawaslu Kota Surabaya dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Bawaslu Kota Surabaya;
2. Penanggung jawab bertugas,
 1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Bawaslu Kota Surabaya;
 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan pada Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara menyeluruh.
3. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Bawaslu Kota Surabaya;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Lingkungan Bawaslu Kota Surabaya kepada penanggung jawab.
4. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta

memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

5. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara menyeluruh;
6. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
7. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
8. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
9. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas melakukan pengawasan terhadap akun SIDALIH dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIDALIH oleh anggota tim lainnya.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Surabaya.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 01 Juli 2025
Ketua Bawaslu Kota Surabaya,



Novli Bernado Thyssen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kota Surabaya

Nomor : 93/PM.00.02/K.JI-38/07/2025

Tanggal : 01 Juli 2025

**SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN DI LINGKUNGAN BAWASLU
KOTA SURABAYA**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1	Novli Bernado Thyssen, S.H.	Ketua	Koordinator Pengarah
2	Syafiudin	Anggota	Pengarah
3	Teguh Suasono Widodo, SP	Anggota	Pengarah
4	Eko Rinda Prasetyadi, S.H.	Anggota	Pengarah
5	Dimas Anggara, S.Pd.	Anggota	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6	Syafiudin	Anggota	Penanggung Jawab
III	Sekretaris Pengarah		
7	Arif Priyono, S.E.	Kepala Sekretariat	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua		
8	Hastyo Numandriya, S.I.P.	Plt. Kasubbag Pengawasan Pemilu dan Humas	Ketua
V	Sekretaris		
9	Dita Mustika Ramadhani, S.AP.	Staf Teknis Subbag Pengawasan Pemilu dan Humas	Sekretaris
VI	Anggota		
10	Tangguh Gradhianta, S.Si	Kasubbag Adminitrasi	Anggota
11	Aria Pratomi Adi S, S.H.	Kepala Sub Bagian PPPSPH	Anggota
12	Wenny Novi Astuti, S.H.	Staf Teknis Subbag Administrasi	Anggota
13	Delwie Jurinita, S.E.	Staf Teknis Subbag Administrasi	Anggota
14	Niko Bayu Ariesta, S.A.	Staf Teknis Subbag Administrasi	Anggota
15	Alfinsa Rachman Saputra, S.H.	Staf Teknis Subbag Pengawasan Pemilu dan Humas	Anggota
16	Rafik Al Hariri, S.H.	Staf Teknis Subbag PPPSPH	Anggota

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
17	Christin Diah Susanti, S.H.	Staf Teknis Subbag PPPSPH	Anggota
18	Fitri Narindhi Aprilia, S.IAN.	Staf Teknis Subbag PPPSPH	Anggota
19	Debbie Ananto Wahyu P., S.Sos.	Staf Teknis Subbag Administrasi	Anggota
20	Rahmat Setiyono, S.Sos.	Staf Teknis Subbag PPPSPH	Anggota
21	Reffida Dyah Arishanti, S.Sos.	Staf Teknis Subbag Pengawasan Pemilu dan Humas	Anggota
22	Ayu Mas'uda, A.Md.	Staf Teknis Subbag Administrasi	Anggota
23	Ratna Diah Fatmawati, A.Md.	Staf Teknis Subbag Administrasi	Anggota
24	Raditya Putera Bayu	Staf Teknis Subbag PPPSPH	Anggota
25	Fatma, S.Hum.	Staf Teknis Subbag Pengawasan Pemilu dan Humas	Anggota
26	Suib, S.Pd.	Staf Teknis Subbag Pengawasan Pemilu dan Humas	Anggota
27	Ragil Cahya Satria	Staf Teknis Subbag Pengawasan Pemilu dan Humas	Anggota
28	Miftachul Ulum Arief	Staf Teknis Subbag Administrasi	Anggota
29	I Putu Bagus	Staf Teknis Subbag Administrasi	Anggota
30	Wilmar Do Nataga Kent Rohi	Staf Pendukung	Anggota

Ketua Bawaslu Kota Surabaya,



Novli Bernado Thyssen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*